



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/5311/434.201/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 September 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMP AL MADANI SAMPANG |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Jl. Selong Permai III Sampang |
| 4. Kecamatan | : SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL MADANI |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K.H. MUSHLIH MADANI, M.Pd.I |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Selong Permai III Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 20 Oktober 2015 Nomor 68 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2019 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 14 November 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 26 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan



Edi Subinto, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197101061993041001